



## Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 32/Pid.Sus- PRK/2020/Pn Tpg)

### *Criminal Liability of Perpetrators of Illegal Fishing (Case Study of Tanjung Pinang District Court Decision Number 32/Pid.Sus- PRK/2020/Pn Tpg)*

Marlina Elisabeth Pakpahan\*, Leonard Simbolon & Andika

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Indonesia

#### Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana illegal fishing berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 32/Pid.Sus-PRK/2020/PN Tpg. Masalah difokuskan pada bagaimana penegakan hukum, bentuk pertanggungjawaban pidana, serta pertimbangan hakim terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh nakhoda kapal asing tanpa izin resmi. Guna mendekati masalah ini digunakan acuan teori pertanggungjawaban pidana dan hukum kelautan. Data dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, dan dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini dijatuhkan dalam bentuk pidana denda dan penyitaan alat bukti karena adanya batasan yurisdiksi sesuai UNCLOS. Meskipun tanpa hukuman badan, hakim telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan mempertimbangkan aspek hukum nasional dan internasional secara proporsional, sehingga putusan tersebut tetap memberikan efek jera dan menjadi preseden penting dalam penegakan hukum perikanan di Indonesia.

**Kata kunci:** Illegal Fishing; Pertanggungjawaban Pidana; Putusan Pengadilan; Hukum Perikanan.

#### Abstract


*This article aims to analyze the criminal liability of perpetrators of illegal fishing based on the Decision of the Tanjungpinang District Court Number 32/Pid.Sus-PRK/2020/PN Tpg. The focus lies on law enforcement efforts, the form of criminal responsibility, and the judge's legal considerations regarding violations committed by the foreign vessel's captain operating without an official fishing permit. The analysis applies the theoretical framework of criminal liability and maritime law. Data were collected through document studies of statutory regulations and court decisions, and analyzed qualitatively. This study concludes that criminal liability in this case was imposed in the form of a fine and confiscation of evidence due to jurisdictional limitations under UNCLOS. Although no custodial sentence was issued, the judge exercised a cautious and proportionate legal approach that aligned with national and international law, making the decision a significant precedent for fisheries law enforcement in Indonesia.*

**Keywords:** Illegal Fishing; Criminal Liability; Court Decision; Fisheries Law.

**How to Cite:** Pakpahan, M.E., Simbolon, L., & Andika, (2025), Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 32/Pid.Sus-PRK/2020/Pn Tpg). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 7(1): 103-110,

\*E-mail: [marlinaelisabethpakpahan@unprimdn.ac.id](mailto:marlinaelisabethpakpahan@unprimdn.ac.id)

ISSN 2722-9793 (Online)



## **PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki luas wilayah laut yang lebih besar daripada daratan, menjadikannya salah satu negara maritim terbesar di dunia. Laut Indonesia kaya akan sumber daya perikanan yang memiliki nilai ekonomi, sosial, dan ekologi yang tinggi. Namun, potensi besar ini berbanding lurus dengan tantangan besar dalam hal pengelolaan dan pengawasannya (Dahuri, 2003; Saraswati et al., 2024). Eksploitasi berlebihan dan kegiatan penangkapan ikan ilegal (*illegal fishing*) telah menjadi isu krusial yang berpotensi merusak integritas sumber daya kelautan nasional serta kedaulatan negara (Idham et al., 2023; Warsiman et al., 2023). Praktik illegal fishing yang dilakukan baik oleh kapal lokal maupun asing tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi akibat hilangnya potensi pendapatan negara, tetapi juga berdampak signifikan terhadap kelestarian ekosistem laut, menurunnya populasi ikan, serta rusaknya habitat laut yang esensial (Gawe, 2022; Nadjib, 2015; Oktoza, 2015).

*Illegal fishing* merupakan bentuk kejahatan lintas negara yang kompleks. Para pelakunya seringkali terorganisir dan memanfaatkan celah-celah hukum serta kelemahan pengawasan di laut (Ongge, 2008). Mereka menggunakan alat tangkap yang merusak seperti pukat harimau dan bahan peledak, serta beroperasi tanpa izin resmi seperti SIPI. Aktivitas ini kerap dilakukan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang sangat luas, namun tidak seluruhnya dapat diawasi secara optimal oleh aparat (Setiawan, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa wilayah maritim Indonesia sangat rentan terhadap kegiatan ilegal yang berskala internasional. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap kedaulatan maritim dan keberlanjutan sumber daya perikanan menjadi sangat mendesak.

Meski pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi dan membentuk lembaga pengawas khusus, seperti pengawasan kapal oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan serta operasi militer oleh TNI AL, praktik *illegal fishing* tetap marak terjadi. Keterbatasan dalam pengawasan laut, minimnya sarana dan prasarana, serta lemahnya koordinasi antar lembaga menjadi faktor penghambat efektivitas penegakan hukum (Jamilah & Disemadi, 2020). Selain itu, perbedaan penafsiran antar instansi tentang kewenangan serta tumpang tindih regulasi juga menambah kompleksitas masalah. Salah satu contoh konkret yang mencerminkan kondisi ini adalah kasus KM. JHF 5183 berbendera Malaysia, yang ditangkap saat melakukan penangkapan ikan tanpa SIPI di perairan Berakit, Kepulauan Riau. Kapal ini juga menggunakan alat tangkap terlarang dan masuk secara ilegal ke wilayah ZEEI. Kasus ini menegaskan bahwa sistem hukum kita belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan maksimal terhadap laut dan sumber daya di dalamnya.

Urgensi penelitian ini semakin diperkuat oleh fakta bahwa banyak kasus serupa yang berujung pada vonis ringan atau tidak memberikan efek jera. Ini menunjukkan pentingnya analisis terhadap pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan. Diperlukan evaluasi kritis terhadap bagaimana aparat hukum menerapkan aturan yang ada dan bagaimana proses peradilan mampu menindak secara tegas kejahatan perikanan. Oleh karena itu, penelitian ini bukan hanya relevan, tetapi mendesak untuk dilakukan agar sistem hukum kita dapat semakin adaptif dan tegas dalam melindungi kekayaan laut Indonesia dari eksploitasi ilegal.

Beberapa studi telah mengkaji isu ini secara mendalam. Pertama, Kadek dan Yuliantini (2019) dalam artikelnya "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Secara Ilegal" menyimpulkan bahwa sanksi pidana harus diperkuat untuk menimbulkan efek jera, dan bahwa mekanisme penegakan hukum perlu ditinjau ulang agar lebih responsif. Kedua, Dedi Setiawan (2018) dalam "Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Kapal Asing yang Melakukan Illegal Fishing di ZEEI" menemukan bahwa masih banyak kendala teknis dan birokrasi dalam

pelaksanaan penegakan hukum, seperti lambatnya proses administrasi dan kurangnya koordinasi antara instansi pemerintah. Ketiga, Muhammad Rizza (2024) dalam "Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Illegal Fishing di ZEEI" menyoroti pentingnya harmonisasi antara hukum nasional dan hukum internasional agar pelaku dapat dituntut secara optimal, termasuk perlunya pendekatan diplomatik terhadap negara asal pelaku.

Walaupun telah banyak penelitian yang membahas illegal fishing, masih terdapat celah dalam kajian mengenai analisis yuridis atas pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan putusan pengadilan. Penelitian ini mencoba mengisi kekosongan tersebut dengan fokus pada studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 32/Pid.Sus-PRK/2020/Pn Tpg. Studi ini penting karena memberikan gambaran konkret tentang bagaimana aparat penegak hukum, dalam hal ini hakim, menafsirkan dan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku dalam konteks illegal fishing. Aspek-aspek seperti alat bukti, kualifikasi tindak pidana, serta penjatuhan sanksi menjadi fokus penting dalam penelitian ini, untuk mengetahui sejauh mana ketentuan hukum mampu memberikan efek jera dan keadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana illegal fishing berdasarkan putusan tersebut, serta mengidentifikasi pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya khazanah ilmu hukum pidana, khususnya di bidang hukum kelautan, dengan menambahkan perspektif baru tentang bagaimana sistem peradilan pidana merespons kejahatan di sektor kelautan. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam memperkuat upaya pemberantasan illegal fishing di Indonesia. Di samping itu, hasil kajian ini juga dapat menjadi dasar untuk penyempurnaan regulasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya kelautan. Mengingat kompleksitas permasalahan illegal fishing, dibutuhkan pendekatan multidisipliner yang tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dengan demikian, penegakan hukum yang dilakukan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan edukatif demi keberlanjutan sumber daya laut Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena fokus kajian terletak pada norma-norma hukum positif yang berlaku, termasuk undang-undang, peraturan, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana *illegal fishing* (Soemitro, 1982). Penelitian ini berupaya menjelaskan dan menafsirkan hukum dalam konteks penerapannya terhadap kasus konkret, yakni Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 32/Pid.Sus-PRK/2020/PN Tpg.

Pendekatan ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau studi dokumen, yaitu dengan menelaah bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, serta berbagai peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang berkaitan langsung dengan pengelolaan dan perlindungan sumber daya perikanan di wilayah Indonesia, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif. Selain itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur-literatur ilmiah, seperti buku hukum, jurnal ilmiah, dan artikel yang relevan dengan fokus kajian, sedangkan bahan hukum tersier digunakan untuk memperkuat pemahaman konseptual, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur yang mencakup penelusuran dokumen-dokumen hukum serta kajian terhadap putusan pengadilan yang menjadi objek

penelitian. Dalam hal ini, peneliti menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 32/Pid.Sus-PRK/2020/PN Tpg secara mendalam untuk melihat bagaimana aspek pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap pelaku illegal fishing. Pendekatan konseptual juga digunakan untuk memahami dan mengkaji asas-asas serta doktrin hukum yang melandasi penerapan norma dalam kasus tersebut.

Seluruh data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara menginterpretasikan makna dari setiap ketentuan hukum dan fakta hukum dalam putusan, guna menemukan hubungan antara norma hukum dan kenyataan yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap bagaimana hukum ditegakkan dalam konteks illegal fishing dan bagaimana pertimbangan hukum dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Penelitian ini tidak berupaya mengukur secara kuantitatif, melainkan menggali makna, konteks, dan implementasi hukum secara substantif dan aplikatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Upaya Penegakan Hukum terhadap Praktik Illegal Fishing di Indonesia dalam Putusan Nomor 32/Pid.Sus-PRK/2020/PN Tpg**

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memerlukan landasan hukum yang kuat untuk mengatur pemanfaatan dan pengelolaan sektor kelautan secara menyeluruh. Sejak Deklarasi Juanda pada tahun 1957, Indonesia telah menetapkan prinsip negara kepulauan yang kemudian dikukuhkan dalam Undang-Undang tentang Perairan Indonesia. Prinsip ini memperoleh pengakuan internasional melalui Konvensi Hukum Laut PBB atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982, yang mewajibkan Indonesia untuk mengelola laut teritorial, zona tambahan, landas kontinen, dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) secara bertanggung jawab (Djalal, 1979; Koers, 1994).

Upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran di sektor kelautan, khususnya illegal fishing, telah ditegaskan melalui sejumlah regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 yang melarang penggunaan alat tangkap yang merusak seperti trawl (Kunci et al., 2022). Regulasi-regulasi ini memberikan dasar hukum bagi penindakan tegas terhadap pelaku penangkapan ikan secara ilegal.

Penegakan hukum pidana dalam kasus illegal fishing melibatkan serangkaian tindakan mulai dari penyidikan, penahanan, hingga proses peradilan. Pasal 69 Undang-Undang Perikanan memberi kewenangan kepada kapal pengawas perikanan untuk melakukan penyidikan dan tindakan langsung terhadap pelanggaran, termasuk penenggelaman kapal pelaku illegal fishing dengan persetujuan pengadilan. Ini menunjukkan komitmen negara dalam mempertahankan kedaulatan maritim dan mencegah eksploitasi sumber daya secara ilegal (Basri, 2021).

Kasus illegal fishing yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 32/Pid.Sus-PRK/2020/PN Tanjungpinang, di mana terdakwa, nakhoda kapal berbendera Malaysia KM JHF 5183 T, terbukti melakukan penangkapan ikan di ZEE Indonesia tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan menggunakan jaring trawl yang dilarang. Kapal tersebut ditangkap oleh aparat di perairan Berakit, Kepulauan Riau, dengan membawa hasil tangkapan sekitar 300-kilogram ikan campuran. Perbuatan ini tidak hanya melanggar Pasal 93 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat

(2) Undang-Undang Perikanan, tetapi juga bertentangan dengan prinsip pengelolaan perikanan berkelanjutan.

Tindakan pelaku dinilai telah merugikan negara dari segi ekonomi dan ekologi, karena penggunaan alat tangkap destruktif seperti trawl dapat merusak habitat dasar laut dan mengancam kelestarian sumber daya hayati. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku illegal fishing bukan semata bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan ekologis nasional dan keberlanjutan ekonomi perikanan Indonesia (Rahman, 2021; Santoso, 2019).

Langkah-langkah tegas dalam penegakan hukum, seperti penyitaan alat tangkap, penghancuran kapal, dan pemberian sanksi pidana maupun administratif, mencerminkan keseriusan negara dalam menjaga kedaulatan sumber daya kelautan. Kasus ini menunjukkan bahwa putusan pengadilan menjadi alat efektif dalam menerapkan aturan hukum secara nyata dan memberikan keadilan baik bagi negara maupun masyarakat luas.

### **Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing dalam Putusan Nomor 32/Pid.Sus-PRK/2020/PN Tpg**

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep penting dalam hukum pidana yang berkaitan dengan pengenaan sanksi terhadap individu atau korporasi yang terbukti melanggar ketentuan hukum. Dalam konteks tindak pidana illegal fishing, pertanggungjawaban pidana diarahkan kepada pelaku yang dengan sengaja atau lalai melakukan kegiatan penangkapan ikan secara tidak sah di wilayah perairan Indonesia.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengatur secara tegas bentuk-bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku illegal fishing. Sanksi tersebut dapat berupa pidana penjara, pidana denda, atau gabungan keduanya. Tujuan pemberian sanksi ini tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk memberikan efek jera, mencegah pengulangan perbuatan, serta melindungi kelestarian sumber daya perikanan.

Dalam kasus yang dikaji, yaitu Putusan Nomor 32/Pid.Sus-PRK/2020/PN Tpg, terdakwa Nurdin dijatuhi sanksi pidana karena terbukti secara sah dan meyakinkan mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di wilayah ZEE Indonesia tanpa memiliki SIPI. Perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 93 ayat (2) juncto Pasal 27 ayat (2), juncto Pasal 5 ayat (1) huruf b, dan Pasal 102 Undang-Undang Perikanan. Sebagai nakhoda, Nurdin memiliki tanggung jawab utama atas seluruh kegiatan penangkapan di kapal, termasuk pemenuhan dokumen perizinan dan jenis alat tangkap yang digunakan.

Hakim dalam putusan ini mempertimbangkan bahwa pelanggaran dilakukan dengan alat tangkap jenis trawl yang secara eksplisit dilarang penggunaannya di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI). Tindakan tersebut dinilai bukan sekadar administratif, melainkan mengandung unsur kesengajaan dan merusak. Oleh karena itu, selain menjatuhkan sanksi pidana denda sebesar Rp150.000.000, majelis hakim juga menetapkan penyitaan alat tangkap dan hasil tangkapan untuk dimusnahkan.

Penetapan sanksi dalam kasus ini mencerminkan penggunaan pendekatan sanksi kumulatif, yaitu sanksi pidana dan tindakan hukum administratif secara bersamaan. Model seperti ini menunjukkan bahwa hukum perikanan Indonesia memiliki karakteristik progresif dan restoratif, di mana penegakan hukum tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga sebagai langkah perlindungan terhadap kepentingan publik dan keberlanjutan ekosistem laut.

Lebih jauh, kasus ini memberikan pelajaran penting bahwa tanggung jawab pidana tidak hanya dibebankan kepada pemilik kapal atau badan hukum, tetapi juga dapat dikenakan secara

personal kepada individu yang memegang posisi strategis dalam kegiatan perikanan, seperti nakhoda kapal. Dalam hal ini, peran aktif dan pengetahuan pelaku terhadap aturan hukum menjadi dasar kuat untuk menilai tingkat kesalahan dan menjatuhkan hukuman yang proporsional.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku illegal fishing dalam kasus ini bukan hanya menjadi instrumen penghukuman, melainkan juga sebagai penegasan komitmen negara dalam menjaga integritas hukum laut nasional serta kelestarian sumber daya perikanan untuk generasi mendatang.

### **Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 32/Pid.Sus-PRK/2020/PN Tpg**

Putusan hakim dalam perkara tindak pidana illegal fishing dengan terdakwa Nurdin, nakhoda kapal KM JHF 5183 T berbendera Malaysia, mencerminkan penerapan hukum secara hati-hati dan komprehensif berdasarkan fakta persidangan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kapal tersebut ditangkap oleh kapal patroli laut Indonesia pada tanggal 5 Oktober 2020 di perairan Berakit, Kepulauan Riau, yang termasuk dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Berdasarkan pemeriksaan GPS, lokasi tersebut berada di koordinat 01°32'557" LU dan 104°36'796" BT, yang secara yuridis masuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).

Dalam pemeriksaan perkara, ditemukan fakta penting bahwa kapal KM JHF 5183 T yang dikendalikan oleh terdakwa sedang aktif melakukan penangkapan ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dengan menggunakan alat tangkap jenis trawl. Alat ini termasuk dalam kategori alat tangkap destruktif yang secara eksplisit dilarang penggunaannya dalam seluruh wilayah pengelolaan perikanan Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016. Larangan ini bukan tanpa alasan: trawl dikenal sebagai alat tangkap yang menyeret jaring ke dasar laut, sehingga berpotensi besar merusak habitat bentik, seperti terumbu karang, lamun, dan substrat tempat berkembang biaknya berbagai spesies ikan. Penggunaan trawl juga bersifat tidak selektif, artinya ikan-ikan kecil, spesies yang dilindungi, serta organisme bukan target tangkapan turut terjerat, sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem laut secara luas.

Secara yuridis, penggunaan alat tangkap ini telah melanggar ketentuan konservasi dan pengelolaan perikanan berkelanjutan yang dijunjung tinggi dalam kerangka hukum nasional maupun internasional. Di sisi lain, kapal tersebut juga tidak mengantongi Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dokumen legal yang diwajibkan untuk seluruh kapal penangkap ikan, termasuk yang beroperasi di ZEEI. Hal ini bertentangan langsung dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang menegaskan bahwa setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang beroperasi di perairan Indonesia harus memiliki izin resmi dari otoritas berwenang. Ketiadaan SIPI bukan sekadar kelalaian administratif, tetapi merupakan pelanggaran serius karena berkaitan dengan kontrol negara terhadap aktivitas eksploitasi sumber daya hayati laut.

Temuan hasil tangkapan ikan campuran seberat ± 300 kilogram di atas kapal menjadi bukti empirik bahwa kegiatan penangkapan memang telah dilakukan dan bukan sekadar persiapan atau pelayaran biasa. Komposisi tangkapan yang tidak terklasifikasi, yang terdiri dari berbagai spesies seperti ikan demersal, cumi, udang, dan ikan kurisi, juga menunjukkan praktik penangkapan tidak selektif yang konsisten dengan metode trawl. Hal ini semakin memperkuat pembuktian bahwa pelanggaran dilakukan dengan kesadaran dan intensi tertentu, bukan karena kekeliruan prosedural semata. Dengan kata lain, terdakwa tidak hanya melanggar ketentuan administratif terkait izin, tetapi juga telah melanggar prinsip-prinsip ekologi dan konservasi yang menjadi roh

dari regulasi perikanan nasional. Oleh sebab itu, perbuatan tersebut dinilai sebagai bentuk kesengajaan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perikanan yang serius dan terencana.

Dalam proses persidangan, majelis hakim menilai bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana, yakni “setiap orang” yang “memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing” untuk “melakukan kegiatan penangkapan ikan di ZEEI” tanpa “memiliki SIPI”. Oleh karena itu, hakim menetapkan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 93 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf b jo. Pasal 102 UU Perikanan. Dalam aspek ini, hakim menyatakan bahwa sebagai nakhoda, Nurdin bertanggung jawab atas seluruh aktivitas penangkapan yang dilakukan kapal tersebut, termasuk penguasaan terhadap alat tangkap dan hasil tangkapan.

Namun demikian, dalam menjatuhkan pidana, hakim juga mempertimbangkan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982 menyatakan bahwa pelanggaran ketentuan perikanan di wilayah ZEE oleh kapal asing tidak dapat dijatuhi hukuman badan (penjara) kecuali terdapat perjanjian bilateral antara negara pelanggar dan negara pantai. Ketentuan ini juga tercermin dalam Pasal 102 Undang-Undang Perikanan. Karena tidak ada perjanjian bilateral antara Indonesia dan Malaysia yang memperbolehkan penjatuhan pidana badan dalam konteks ini, maka hakim menjatuhkan pidana berupa denda sebesar Rp150.000.000, dan bukan pidana penjara.

Selain menjatuhkan denda, majelis hakim juga memerintahkan perampasan terhadap alat tangkap dan hasil tangkapan yang digunakan sebagai barang bukti. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 76 huruf a Undang-Undang Perikanan yang menyatakan bahwa alat atau benda yang digunakan dalam tindak pidana perikanan dapat dimusnahkan atau dirampas untuk negara dengan persetujuan pengadilan. Tindakan ini menunjukkan bahwa meskipun sanksi badan tidak dapat dijatuhkan karena keterbatasan yuridiksi berdasarkan UNCLOS, namun pendekatan alternatif berupa sanksi ekonomis tetap digunakan untuk memberikan efek jera.

Pertimbangan hakim dalam perkara ini juga menunjukkan pemahaman bahwa illegal fishing bukanlah pelanggaran biasa, melainkan bagian dari kejahatan lintas negara yang terorganisir, terstruktur, dan mengancam kedaulatan serta keberlanjutan sumber daya hayati laut. Oleh karena itu, meskipun vonisnya terbatas pada pidana denda, esensi dari putusan ini memperlihatkan upaya perlindungan terhadap kekayaan laut Indonesia dan sinyal kuat kepada pelaku usaha perikanan asing bahwa pelanggaran terhadap hukum Indonesia tidak akan ditoleransi.

Dengan demikian, majelis hakim telah menjalankan fungsinya secara proporsional, berlandaskan prinsip kehati-hatian, hukum nasional, serta komitmen terhadap hukum laut internasional. Putusan ini sekaligus menjadi preseden penting bahwa penegakan hukum terhadap pelaku illegal fishing tetap dapat dijalankan secara efektif dalam batas yuridiksi dan kedaulatan hukum Indonesia.

## **SIMPULAN**

Penegakan hukum terhadap praktik illegal fishing di Indonesia telah dilakukan dengan dasar regulasi yang kuat dan bertujuan menjaga kedaulatan serta keberlanjutan sumber daya laut. Kasus KM JHF 5183 T menunjukkan bahwa pelaku dapat dijerat hukum karena melanggar peraturan perikanan dan menggunakan alat tangkap yang merusak. Putusan pengadilan dalam kasus ini menjadi bukti nyata bahwa sistem hukum mampu bertindak tegas terhadap pelanggaran, sekaligus menjadi instrumen perlindungan ekologis dan ekonomi nasional.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku illegal fishing dalam kasus ini menunjukkan penerapan hukum yang tegas dan menyeluruh. Nakhoda kapal sebagai penanggung jawab utama

dijatuhi sanksi pidana denda dan penyitaan alat tangkap karena terbukti secara sah melakukan pelanggaran. Model sanksi kumulatif yang diterapkan mencerminkan pendekatan hukum yang progresif dan restoratif, serta memperkuat upaya preventif terhadap kejahatan maritim.

Pertimbangan hakim dalam perkara illegal fishing menunjukkan pemahaman komprehensif atas aspek yuridis dan ekologis pelanggaran. Meskipun terbatas oleh ketentuan UNCLOS terkait sanksi pidana badan, hakim tetap menjatuhkan denda maksimal dan perampasan barang bukti sebagai upaya memberi efek jera. Putusan ini menjadi preseden penting dalam penegakan hukum laut, yang menegaskan komitmen Indonesia terhadap perlindungan sumber daya perikanan dalam kerangka hukum nasional dan internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Basri, H. (2021). Penegakan hukum terhadap pelanggaran Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. *Jurnal Hukum Negara*, 14(1), 110–120.
- Dahuri, R. (2003). *Keanekaragaman hayati laut: aset pembangunan berkelanjutan Indonesia*. [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=ZVEOgT6wtZ0C&oi=fnd&pg=PA7&dq=keanekaragaman+hayati&ots=qJwO2Qo2ml&sig=WD\\_iHJER2W80ODDo5565QW6zfqk](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=ZVEOgT6wtZ0C&oi=fnd&pg=PA7&dq=keanekaragaman+hayati&ots=qJwO2Qo2ml&sig=WD_iHJER2W80ODDo5565QW6zfqk)
- Djalal, H. (1979). *Perjuangan Indonesia dalam Hukum Laut*. Binacipta.
- Gawe, J. M. (2022). *Peran Patroli Direktorat Kepolisian Perairan Dalam Pencegahan Illegal Fishing Oleh Kapal Asing di Wilayah Perairan Natuna*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Idham, I., Pasaribu, J., Jihad, K., Muhammad, I., Jatmuazam, A., Fadillah, M. H., Hidayat, K., Bulan, P. L., Azhar, A., & Herizaldi, S. (2023). Masyarakat sebagai Garda Terdepan dalam Menghadapi Illegal Fishing: Studi Penelitian di Pulau Rempang Kota Batam. *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan*, 2(1), 45–51. <https://doi.org/10.35912/KIHAN.V2I1.2360>
- Jamilah, A., & Disemadi, H. S. (2020). *Penegakan Hukum Illegal Fishing dalam Perspektif UNCLOS 1982*. 5(1), 29–46.
- Kadek, I. D. A., & Yuliantini, N. P. A. (2019). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penangkapan ikan secara ilegal. *E-Journal Komunitas Yustisia*, 2(2), 141–148.
- Koers, A. W. (1994). *Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut*. Gajah Mada University Press.
- Kunci, K., Putri, E., Siburian, E., & Setyorini, D. (2022). TINJAUAN YURIDIS PENANGKAPAN IKAN TANPA SIPI DAN MENGGUNAKAN JARING TRAWL. *Reformasi Hukum Trisakti*, 4(4), 941–947. <https://doi.org/10.25105/REFOR.V4I6.15002>
- Nadjib, M. (2015). ILLEGAL FISHING IN THE AREA SANGIHE SEA BORDER : FROM LONDE TO PUMPBOAT. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 25–38.
- Oktoza, R. (2015). *Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan Illegal Fishing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Kajian Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perika*.
- Ongge, D. (2008). *Strategi Kebijakan Penanggulangan Illegal, Unreported, dan Unregulated (IUU) Fishing di Laut Arafura*.
- Rahman, F. (2021). Pengaruh penggunaan jaring trawl terhadap ekosistem laut di Indonesia. *Jurnal Lingkungan Dan Hukum*, 12(2), 88–99.
- Rizza, M. (2024). Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana illegal fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Masyarakat*, 15(15), 62–74.
- Santoso, B. (2019). Peran Undang-Undang Perikanan dalam menangani illegal fishing. *Jurnal Hukum Perikanan*, 5(2), 32–45.
- Saraswati, M., Marsetio, M., Rudiyanto, R., Widodo, P., Saragih, H. R. J., Kristijarso, K., & Suwarno, P. (2024). PERSPEKTIF MARITIM INDONESIA DALAM STRATEGI DIPLOMASI DAN KONEKTIVITAS JALUR LAUT. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(10), 4031–4041.
- Setiawan, D. (2018). Efektivitas penegakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan illegal fishing di ZEEI. *Jurnal Hukum Laut*, 7(1), 28–37.
- Soemitro, R. H. (1982). *Metode Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia.
- Warsiman, W., Sipahutar, E. S., & Sipahutar, A. (2023). Tinjauan Yuridis Penangkapan Ikan Secara Illegal (Illegal Fishing) Menurut Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(3), 1809–1816. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1551>